
**Analisis Peran Penyidik Dalam Penanganan Eksploitasi
Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Peredaran Narkoba**

Irja Tri Arfai¹, Ali Muhammad, A.K.S²

^{1,2}Fakultas Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Masyarakat

Email: djarotsjr@gmail.com

Abstrak

Kasus penyalahgunaan narkoba berkembang sangat luas yang begitu sangat merugikan negara. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survey mengenai penyalahgunaan zat terlarang narkotika di Indonesia yang mana hasilnya mencapai 3.419.188 orang dan di rentang waktu dari tahun 2010 sampai 2019, jumlahnya naik sebesar 22 persen untuk jumlah pengguna narkoba. Peredaran gelap narkoba ini sendiri di sebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yang pada prosesnya dijalankan oleh orang dewasa namun juga anak anak. Keterlibatan anak dalam peredaran dan penyalahgunaan semakin merajalela, Peraturan perundang undangan saat ini memang lebih berorientasi pada terpenuhinya hak keadilan anak dimana ada pengurangan masa pidana ataupun pengadaan proses restorative justice dan diversifikasi dimana aturan tersebut begitu membantu anak dalam menjalani proses perkara. Penyidik memiliki peran yang vital dalam proses perkara anak dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dimana dalam prosesnya harus berorientasi pada perlindungan hak anak sebagai seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam prosedural pelaksanaan penyidikan pun penyidik harus melakukan pemeriksaan secara objektif bagaimana peran atau posisi anak dalam kasus atau perkara tersebut. Penyidik perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara komprehensif sebelum menuju masa peradilan. Dalam melakukan penyidikan ada beberapa mekanisme yang perlu ditaati oleh Lembaga Kepolisian sebagai Penyidik yang telah diatur dalam UU SPPA

Kata kunci: *Penyidik, Peredaran Narkoba, anak*

Abstract

The case of drug abuse is growing very widely which is very detrimental to the country. Based on the results of a survey conducted by the National Anti Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), drug abuse in Indonesia reached 3,419,188 people and in the period from 2010 to 2019, the number of people using drugs increased by 22 percent. Drug abuse encourages the existence of illicit trafficking which is not only carried out by adults but also children. The involvement of children in trafficking and abuse is increasingly rampant. The current legislation is indeed more oriented to the fulfillment of children's justice rights where there is a reduction in the criminal period or the provision of restorative justice and diversion processes where these rules are very helpful for children in the case process. Investigators have a vital role in the child case process by conducting investigations and investigations which in the process must be oriented to the protection of children's rights as someone suspected of committing a crime.

Even in the procedural implementation of the investigation, the investigator must objectively examine the role or position of the child in the case or case. Investigators need to carry out further comprehensive examinations before heading to trial. In conducting an investigation, there are several mechanisms that need to be obeyed by the Police Institution as an Investigator which has been regulated in the SPPA Law

Keywords: *Investigators, Drug Traffickers, children*

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkoba berkembang sangat luas yang begitu sangat merugikan negara. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), penyalahgunaan zat terlarang narkotika di Indonesia mencapai 3.419.188 orang dan di rentang waktu dari tahun 2010 sampai 2019, jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22 persen. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang tidak hanya dijalankan oleh orang dewasa namun juga anak-anak. Keterlibatan anak dalam peredaran dan penyalahgunaan semakin merajalela, Peraturan perundang-undangan saat ini memang lebih berorientasi pada terpenuhinya hak keadilan anak dimana ada pengurangan masa pidana ataupun pengadaan proses restorative justice dan diversifikasi dimana aturan tersebut begitu membantu anak dalam menjalani proses perkara.

Namun yang terjadi saat ini dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak yang tidak mampu lagi memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat ini. Namun aturan yang dibuat tersebut malah disalahgunakan oleh oknum bandar narkoba untuk mengeksploitasi keberadaan anak untuk sebagai kurir dalam aktivitas peredaran narkoba. Artinya dalam aturan tersebut membuat celah untuk para pengedar dapat selamat dari proses hukum dengan dilimpahkan ke anak dibawah umur yang mana pastinya anak tersebut dijamin mendapatkan keringanan hukuman. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung.

Adanya peran serta anak dalam proses tindak pidana narkoba, sebagai kurir barang terlarang ini menimbulkan rasa prihatin terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak adalah calon penerus di masa yang akan datang dari orang tua dan keluarga juga bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut menimbulkan terhambatnya potensi anak dan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah melalui Penegakan hukum yaitu melindungi masa depan bangsa ini, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.

Hal tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti trauma pada anak. Ini juga menimbulkan pekerjaan baru tersendiri untuk Aparat Penyidik bagaimana dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan dilakukan dengan secara komprehensif dan mendapatkan kesimpulan yang benar-benar valid sebagai penentuan keputusan yang baik dan benar apakah anak ini terlibat sebagai penyalahgunaan atau sebagai korban dari bandar narkoba dalam peredaran narkoba. Maka dari itu saat anak tersangkut kasus narkoba, polisi sebagai penyidik atau gerbang utama sistem peradilan pidana perlu berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan tetap melihat sifat dan cirri khas anak. Karena pada prakteknya peredaran seringkali bandar besar narkoba memanfaatkan anak dibawah umur sebagai kurir karena melihat dari celah aturan yang berlaku bagi anak. Polisi sebagai penyidik perlu bertindak objektif dan terukur dan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan agar tidak salah dalam menyimpulkan suatu tindak pidana yang tersangkut pada anak.

Pada sistem peradilan pidana atau bisa disebut (criminal justice system), peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sangatlah strategis. Penyidik merupakan pintu awal tugas dalam mencari kebenaran materiil. Melalui proses penyidikan upaya penegakan hukum berawal. Dari pelaksanaannya selama ini di banyak proses dalam peradilan pidana seringkali adanya tindakan

represif yang didapat oleh anak. Prosesnya sering berbelok tidak sesuai dengan makna esensi sebagai mekanisme proses demi upaya untuk memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Proses peradilan yang sudah terlaksana sering menampilkan mekanisme yang hanya berorientasi pada penyelesaian hukum secara formal dan tidak melihat pada kepentingan untuk anak. Anak sering mendapatkan tindakan yang kasar dari penegak hukum bahkan mungkin bisa dikatakan melebihi perlakuan terhadap orang dewasa dalam situasi yang sama. Sebagian besar mereka anak yang berhadapan dengan hukum sering mendapatkan tindak kekerasan dalam proses peradilan pidana.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan kepada penelitian kepastiaan atau dengan menggunakan bahan hukum sekunder lainnya (Soekanto & Mamudji, 1995). Sumber bahan hukum dalam melakukan penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan, yaitu Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap. Kedua, Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana (Sedarmayanti & Hidayat, 2002). Disamping buku teks, bahan hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku atau pun jurnal-jurnal. Penggunaan bahan hukum sekunder dirujuk kepada buku, jurnal, dan lain sebagainya bahan hukum tertulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Ketiga, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lainlain Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Teknik studi dokumen, digunakan dengan cara melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian akan dilakukan melalui penelusuran melalui perpustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen;
- b. Studi Perpustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan;
- c. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet. Analisis data yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum, yaitu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan analisis deskriptif adalah dengan memberikan suatu gambaran yang komprehensif dan juga sistematis terhadap isu hukum yang diteliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Penyidik dalam penanganan anak terlibat tindak pidana peredaran narkoba

Pelaksanaan penyidikan terhadap orang yang terlibat dalam transaksi Narkotika, tahapan yang dilakukan antara lain pertama dimulai dari sumber tindakan (laporan aduan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh petugas). Kedua dilakukan penyelidikan dengan cara penganan TKP, interview, observasi dan surveillance. Ketiga dilakukan penyidikan dengan cara upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) dan kemudian ada pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli dan terhadap tersangka. Keempat akhir dari proses penyidikan tersebut yaitu penyusunan berkas perkara, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara tersebut ke

Kejaksaan Negeri yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum. Tapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, proses yang berbeda adalah hanya pada perlakuan terhadap tersangka dan pada penahanan tersangka anak saja, yaitu dipisahkan dengan tempat penahanan untuk orang dewasa. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Kesesuaian pihak yang berwajib dalam melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan KUHP dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku. Selain itu penyidik pun memberikan perlindungan hukum berupa pemberian hak kepada tersangka anak yang ditentukan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Dalam Proses Penyidikan. Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak. Pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Dalam prosedural pelaksanaan penyidikan pun penyidik harus melakukan pemeriksaan secara objektif bagaimana peran atau posisi anak dalam kasus atau perkara tersebut. Penyidik perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara komprehensif sebelum menuju masa peradilan. Dalam melakukan penyidikan ada beberapa mekanisme yang perlu ditaati oleh Lembaga Kepolisian sebagai Penyidik yang telah diatur dalam UU SPPA seperti :

1. Penyidik ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Penyidik harus memenuhi syarat yaitu berpengalaman sebagai penyidik, berorientasi pada keadilan anak, telah mengikuti pelatihan teknis peradilan
3. Namun jika penyidik tidak ada yang memenuhi persyaratan diatas maka akan diambil alih oleh penyidik orang dewasa
4. Koordinasi Penyidik dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Litmas dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Maka dari itu PK nantinya berkoordinasi dengan penyidik untuk proses Litmas
5. Koordinasi Penyidik dengan Jaksa Penuntut umum (PU)

Penyidik mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Tugas penyidik selanjutnya adalah membuat suatu berita acara lalu menyerahkan berkas perkara ke PU sebagai bentuk hubungan koordinasi kerja pada tahap awal. Bilamana penyidikan telah usai selanjutnya penyidik dapat menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada PU. Hal tersebut merupakan suatu bentuk hubungan koordinasi dari penyidik dengan PU dari mulai proses penyidikan awal sampai selesai penyidikan lalu memberikan berkas untuk selanjutnya di teliti oleh PU apakah berkas sudah lengkap. Penyidik dalam melakukan penyidikan harus melihat unsur unsur dalam menerapkan sanksi pada anak Mengenai unsur-unsur

yang digunakan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan sebagai dasar penerapan sanksi yaitu meliputi:

- 1) unsur “barang siapa” dan “setiap orang”.
- 2) unsur “dengan tanpa hak melawan hukum”.
- 3) unsur “memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika”.
- 4) unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”.
- 5) unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut penyidik polisi mempunyai beban yang besar. Penyidik polisi harus betul betul menjadi penyidik yang baik dengan penilaian yang baik juga. Penyidik perlu menyaring pada arus perkara yang masuk yang pada dasarnya tidak semua perkara pidana dapat masuk dan diterima oleh penyidik yang dilanjutkan ke tahap peradilan. Penyidik diberikan kewenangan kebijakan diskresi untuk dapat memutuskan bahwa perkara ini dapat tidaknya dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Penyidik memiliki peran yang vital dalam proses perkara anak dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dimana kembali lagi prosesnya harus berorientasi pada perlindungan hak anak sebagai seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dari itu penyidik perlu mencari bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Karena sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tujuan dari proses penyidikan adalah menemukan bukti secara terang untuk menentukan pelaku atau tersangkanya. Khususnya pada tindak pidana narkoba yang melibatkan anak. Anak bisa saja sebagai korban yang dimanfaatkan dari adanya aturan yang meringankan pidana untuk anak.

Dalam kaitannya pada permasalahan atau kendala dalam proses perkara anak oleh penyidik perlu adanya penegakkan aturan hukum juga oleh penyidik yang mana syarat syarat dalam penunjukan penyidik khusus anak harus dipenuhi. Pihak kepolisian sebagai penyidik tidak boleh asal dalam penunjukan penyidik khusus anak. Perlu memperhatikan kompetensi yang berorientasi pada perlindungan anak dan pemenuhan hak hak mereka maka yang tinjau sebagai penyidik khusus anak adalah orang yang betul betul dapat memahami permasalahan pada anak tersebut.

Sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkoba bergantung pada jenis/golongan narkoba itu sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit dua miliar rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

SIMPULAN

Terkait pada kasus tindak pidana narkoba oleh anak dibawah umur penyidik harus melakukan penyidikan dan penyelidikan dilakukan secara komprehensif dan mendapatkan kesimpulan yang benar benar valid sebagai penentuan keputusan yang baik dan benar apakah anak ini terlibat sebagai penyalahgunaan atau sebagai korban dari bandar narkoba dalam peredaran narkoba dengan penyaringan pada dari arus masuk perkara juga mempertimbangkan unsur unsur pidana anak jika nantinya proses berlanjut ke pengadilan. Tentunya penyidik punya wewenang dalam menentukan apakah proses dapat berlanjut ke proses pengadilan atau tidak. Perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba secara yuridis adalah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini lebih diutamakan melindungi hak-hak anak dengan pertimbangan bahwa anak perlu dijaga perkembangannya karena merupakan generasi penerus bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan ,sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Penyidik dalam melakukan penyidikan juga harus melihat unsur unsur dalam menerapkan sanksi pada anak jadi tidak hanya asal asalan dalam pemeriksaan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiludin,Said..Peran Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawa Umur. Lex Crimen Vol .4 Nomor 5 ,2015,149
- Govinda Tantra. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika .Jurnal Analogi Hukum.2 (2) (2020), 215–220
- ICJR.Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Masih Ditemukan. Online Lihat Di <https://icjr.or.id/Problem-Implementasi-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak-Di-Indonesia-Masih-Ditemukan/> Pada Tanggal 6 Desember 2019.
- Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, Dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan
- Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.1993.
- Negara Hukum.Negara Hukum.Anak Berhadapan Dengan Hukum.Dilihat Online Di <https://www.negarahukum.com/hukum/anak-berhadapan-dengan-hukum.html> Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2020.
- Ramadhona Ana. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkotika..Jurnal Cendekia Hukum.Vol. 5 Nomor 2, 2020
- Suryani “Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana” Jurnal Hukum. Vol.4 Nomor 1, 2009, 59.
- Trisulistiawati, Nunung .Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Pada Tindak Pidana Narkotika.Tesis..2018
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak